

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURBALINGGA**  
Nomor : 420/ 207.4/PAUD/ TAHUN 2013**TENTANG  
IJIN OPRASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
KB DEWI KUNTHI  
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA**

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB DEWI KUNTHI perihal : Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaligondang
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB DEWI KUNTHI Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Ijin Oprasional PAUD Non Formal tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 3485);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Ottonomi (Lembaran Pemerintah th 2000 No. 54 Lembaran RI No. 3952);  
6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara RI No.41)  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
9. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Kesatu

- : Memberikan ijin Oprasional kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : KB Dewi Kunthi  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Brecek  
Tanggal berdiri : 3 Mei 2012

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan KELOMPOK BERMAIN  
Nama : KB Dewi Kunthi  
Alamat : Desa Brecek  
KECAMATAN KALIGONDANG  
Berlaku Hingga : 19 Desember 2017

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang belaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain KB DEWI KUNTHI Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA  
Pada tanggal : 23 Desember 2013

PLH KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

Ir. Susilo Utomo, M.Si  
Pembina Utama Muda

NIP. 19571225 198711 1 002